



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.167, 2017

EKONOMI. Barang. Pembayaran. Penyerahan. Ekspor.
Impor (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6102)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG
DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. cara pembayaran Barang;
- b. cara penyerahan Barang; dan
- c. pengawasan.

BAB II CARA PEMBAYARAN BARANG

Pasal 3

Pembayaran Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran tunai, *Letter of Credit* (L/C), atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Barang untuk Barang Ekspor tertentu wajib menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C).
- (2) Pembayaran Barang untuk Barang Ekspor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai Barang Ekspor tertentu yang menggunakan *Letter of Credit* (L/C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Pembayaran Barang dalam kegiatan Impor dapat menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Barang untuk Barang Impor tertentu wajib menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang.
- (2) Cara pembayaran Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barter, imbal beli, *buyback*, dan *offset*.
- (3) Pembayaran Barang untuk Barang Impor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Barang Impor tertentu yang menggunakan barter, imbal beli, *buyback*, dan *offset* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

CARA PENYERAHAN BARANG

Pasal 7

Penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara penyerahan *Free on Board* (FOB), *Cost and Freight* (CFR), *Cost, Insurance and Freight* (CIF), atau cara penyerahan Barang dalam bentuk lainnya.

Pasal 8

- (1) Penyerahan Barang untuk Barang Ekspor tertentu wajib menggunakan cara penyerahan *Cost, Insurance and Freight* (CIF).